



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 114 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 30
TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440,441.1/1753/IV/2019 tanggal 25 April 2019, Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Kab. Samosir Nomor 440/854/RSUD/V/2019 tanggal 3 Mei 2019, perlu dilakukan pergantian Pegawai Pengurus Barang Penggunaan pada Badan/Dinas/Kantor dan Unit Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir guna tertibnya administrasi dan pengawasan Barang Inventaris Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang...../

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 71 Seri A Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Bupati Samosir Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 35 Seri F Nomor 441);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50);

13. Peraturan Bupati...../

13. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 67 Seri F Nomor 540);
14. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 1 Seri F Nomor 546);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 di Nomor Urut 31 Kolom 3, **ADIWATY SIMANJORANG** (Penata Muda, III/a) NIP. 198002042010012010, Jabatan Staf pada Puskesmas Ronggur Nihuta diganti dan diubah menjadi **ERNAWATY** (Pengatur Tk.I, II/d) NIP. 196602242006042001, Jabatan sebagai Pengurus Barang Pengguna pada Puskesmas Ronggur Nihuta.
2. Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 di Nomor Urut 39 Kolom 3, **JOHANNES M.T. SIAHAAN** (Penata Muda, III/a) NIP. 197907092009041001, Jabatan Staf pada Puskesmas Harian diganti dan diubah menjadi **WANTON E. TAMBA** (Pengatur, II/c) NIP. 199301072015041001, Jabatan sebagai Pengurus Barang Pengguna pada Puskesmas Harian.
3. Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 di Nomor Urut 30 Kolom 3, **ROHANA O. SIMBOLON** (Penata Muda, III/a) NIP. 19197710062005022001, Jabatan Staf pada Puskesmas Buhit diganti dan diubah menjadi **HANNY RAWATY SIHOTANG** (Penata Muda, III/a) NIP. 198605142010012030, Jabatan sebagai Pengurus Barang Pengguna pada Puskesmas Buhit.
4. Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 di Nomor Urut 72, **HENDRA JHON L. SITOMPUL** (Pengatur Tk.I, II/d) NIP. 198610042009041001, Jabatan Staf pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga diganti dan diubah menjadi **SERLINA SIMAMORA** (Pengatur


Tk.I, II/d) NIP. 198301212008042001, Jabatan sebagai Pengurus Barang Pengguna pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga.

5. Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 di Nomor Urut 73, **SERLINA SIMAMORA** (Pengatur Tk.I, II/d) NIP. 198301212008042001, Jabatan Pembantu Pengurus Barang Pengguna pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga diganti dan diubah menjadi **H.BERLIAN K. NAIBAHO** (Pengatur Tk.I, II/d) NIP. 198203152010011006, Jabatan sebagai Pembantu Pengurus Barang Pengguna pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Mei 2019 dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 27 Mei 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Inspektur Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.